



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 90/Pdt.P/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan permohonan atas nama :

Yustus Laritmas, tempat/tgl lahir Tutukembong, 12 Januari 1988, umur : 34 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, status kawin : kawin, pendidikan : SMA, pekerjaan : TNI-AD, alamat: Amil Korem 152/B, Kel. Sangaji, Kecamatan Ternate Utara Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 90/Pdt.P/2022/PN.Tte, tanggal 22 September 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 90/Pdt.P/2022/PN.Tte, tanggal 22 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 22 September 2022 di bawah register Nomor 90/Pdt.P/2022/PN.Tte telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki anak asuh yang bernama **SAUL FILIMDITTY** lahir di **TUTUKEMBONG 12 Juli 2001** dan tinggal bersama pemohon sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang
2. Bahwa hubungan antara pemohon dengan **SAUL FILIMDITTY** adalah sebagai paman.
3. Bahwa **SAUL FILIMDITTY** akan mengikuti Tes **TNI AD 2022** namun orang tua **SAUL FILIMDITTY** tidak berdomisili di Ternate dan memberikan kuasa kepada pemohon untuk mengurus dan mendatangi seluruh berkas-

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas yang berkaitan dengan mengikuti **Tes TNI AD 2022**, mohon kirangnya Hakim Pengadilan Negeri Ternate dapat menetapkan pemohon untuk dapat menjadi kuasa/mewakili **SAUL FILIMDITTY** untuk mengurus dan mendatangi dokumen yang terkait **Tes TNI AD2022** tersebut.

4. Bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri Ternate.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari **SAUL FILIMDITTY**
3. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan mendatangi seluruh administrasi **SAUL FILIMDITTY** serta bertanggung jawab sebagai wali dari **SAUL FILIMDITTY** dalam seluruh kegiatan mengikuti Tes **TNI AD 2022**.
4. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Pemohon membaca permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8271031201880006 tertanggal 8 September 2015 atas nama YUSTUS LARITMAS dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8103-KW-28112018-0006 tanggal 28 November 2018 antara RIKSON FILIMDITTY dengan MAGDALENA BATLOLONA, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tenggara Barat. Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8103090311100002 tertanggal 23 Maret 2022 atas nama kepala keluarga RIKSON FILIMDITTY dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8103091605790001 tertanggal 9 September 2022 atas nama RIKSON FILIMDITTY dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor :90/Pdt.P/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Tanimbar.  
Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8103095606800001 tertanggal 9 September 2022 atas nama MAGDALENA BATLOLONA dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271030105130025 tertanggal 12 Oktober 2021 atas nama kepala keluarga YUSTUS LARITMAS dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8103091207010001 tertanggal 5 Juli 2019 atas nama SAUL FILIMDITTY dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8201044905890001 tertanggal 23 Oktober 2018 atas nama LUSTRIANI SALAMA dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate. Selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian dari orangtua kandung, tertanggal 24 Maret 2022, Selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-9 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana fotocopy bukti P-1 s/d P-9 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Titus Imkorle, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan Pemohon untuk menjadi wali Saul Filimditty;
  - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi SAUL FILIMDITTY yang akan mengikuti Tes TNI AD 2022 dan salah satu persyaratannya untuk mengikuti Tes TNI AD 2022 harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan untuk menandatangani segala

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor :90/Pdt.P/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk persyaratan administrasi berkaitan dengan dengan seleksi Tes TNI AD 2022 dan administrasi lainnya;

- Bahwa hubungan antara pemohon dengan SAUL FILIMDITTY adalah sebagai keponakan dari Pemohon (Pemohon adalah paman SAUL FILIMDITTY);
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asmil Korem 152/B Rt 005 Rw 002 Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate Prov. Maluku Utara;
  - Bahwa orang tua SAUL FILIMDITTY bernama RIKSON FILIMDITTY (ayah) dan MAGDALENA BATLOLONA (Ibu) dan saat ini tinggal di Desa Tutukembong, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak keberatan menjadi wali bagi SAUL FILIMDITTY;
  - Bahwa SAUL FILIMDITTY sudah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2019 karena mau mengikuti tes TNI.
  - Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon sebagai wali dari SAUL FILIMDITTY;
2. Saksi Jimmy Manggana, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan kaitannya sebagai wali atas nama SAUL FILIMDITTY yang akan mengikuti Tes Caba TNI-AD 2022;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali bagi SAUL FILIMDITTY yang akan mengikuti Tes TNI AD 2022 dan salah satu persyaratannya untuk mengikuti Tes TNI AD 2022 harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan untuk menandatangani segala bentuk persyaratan administrasi berkaitan dengan dengan seleksi Tes TNI AD 2022 dan administrasi lainnya;
  - Bahwa hubungan antara pemohon dengan SAUL FILIMDITTY adalah sebagai keponakan dari Pemohon (Pemohon adalah paman SAUL FILIMDITTY);
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asmil Korem 152/B Rt 005 Rw 002 Kel. Sangaji, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate Prov. Maluku Utara;
  - Bahwa orang tua SAUL FILIMDITTY bernama RIKSON FILIMDITTY (ayah) dan MAGDALENA BATLOLONA (Ibu) dan saat ini tinggal di Desa Tutukembong, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor :90/Pdt.P/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak keberatan menjadi wali bagi SAUL FILIMDITTY;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Pemohon tidak keberatan Pemohon sebagai wali dari SAUL FILIMDITTY;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini diperiksa, selanjutnya Pemohon meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Permohonan ini dianggap sebagai bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah menyangkut tentang penetapan wali dari seorang anak, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Penunjukkan Wali, maka penunjukkan wali terhadap anak harus dengan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah paman dari Saul Filimditty;
- Bahwa benar orang tua Saul Filimditty yang bernama Rikson Filimditty telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas Saul Filimditty karena orangtua Saul Filimditty saat ini tinggal di Desa Tutukembong, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku;
- Bahwa benar saat ini Saul Filimditty tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa benar Saul Filimditty akan mengikuti tes TNI AD TA 2022;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor :90/Pdt.P/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi bahwa Saul Filimditty adalah keponakan Pemohon yang akan mendaftar Tes TNI AD Tahun 2022 dan saat ini tinggal dengan Pemohon. Oleh karena Saul Filimditty saat ini belum dewasa sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karena itu harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, dalam hal ini berupa : Keluarga Anak, Saudara, Orang Lain dan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan sebagai Paman dari Saul Filimditty. Berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bahwa Pemohon dapat membuktikan dalilnya tersebut sebagai Paman dari Saul Filimditty. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, seorang Saudara yang akan ditunjuk menjadi wali harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
  1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak;
  - atau
  2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari orang tuanya:
  1. masih ada;
  2. diketahui keberadaannya; dan
  3. cakap melakukan perbuatan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa anak bernama Saul Filimditty memiliki orang tua bernama Rikson Filimditty dan Magdalena Batlolona berdomisili di Kabupaten Tanimbar Kepulauan Provinsi Maluku dan anak tersebut telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak tahun 2019 sampai

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor :90/Pdt.P/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang ini, dan Pemohon telah bersedia menjadi wali dalam rangka anak tersebut mengikuti tes TNI-AD TA 2022 untuk kepentingan dimaksud dimana dengan demikian yang bersangkutan juga bersedia menerima tanggung jawab secara hukum atas segala konsekuensi hukum yang timbul atasnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut semata mata demi kepentingan masa depan anak bernama Saul Filimditty;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan Pemohon, bahwa Pemohon menurut Hakim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, oleh karena itu Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Saul Filimditty untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi kegiatan Tes TNI AD Tahun 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya anak Saul Filimditty telah memiliki KTP dan NIK yang menandakan Anak Saul Filimditty telah terdaftar secara administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon dalam ini adalah untuk kepentingan anak Saul Filimditty guna mengurus dan menandatangani dokumen yang terkait Tes TNI-AD 2022, dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Penunjukkan Wali, Pasal 193 Rbg, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali yang sah dari Saul Filimditty.
3. Menetapkan pemohon berhak untuk mengurus dan menandatangani seluruh administrasi Saul Filimditty serta bertanggung jawab sebagai wali dari Saul Filimditty dalam seluruh kegiatan Tes TNI AD 2022.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor :90/Pdt.P/2022/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan oleh :Ulfa Rery, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari : Rabu, tanggal 28 September 2022, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : Ferawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferawati, S.H.

Ulfa Rery, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp .75.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)